



**PUTUSAN**

Nomor [REDACTED]

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mempawah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : [REDACTED];

Tempat lahir : Punggur Besar;

Umur/tanggal lahir : 46 Tahun / 08 Agustus 1977;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED];

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 10 September 2023 sampai dengan tanggal 29 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 30 September 2023 sampai dengan tanggal 08 November 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Penegadilan Negeri, sejak tanggal 09 November 2023 sampai dengan tanggal 08 Desember 2023;



4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 09 Desember 2023 sampai dengan tanggal 07 Januari 2024;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 04 Januari 2024 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 14 Februari 2024;
7. Majelis Hakim Perpanjangan ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024;

**Supardi, S.H., M.H., dan Terdakwa Aginta Ginting, S.H.**  
Advokat/Penasihat Hukum pada Posbakum Pengadilan Negeri Mempawah yang beralamat di Jalan Raden Kusno Nomor 80 Mempawah berdasarkan Surat Penetapan tanggal 24 Januari 2024 Nomor [REDACTED];

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor [REDACTED] tanggal 16 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor [REDACTED] tanggal 24 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor [REDACTED] tanggal 31 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor [REDACTED] tanggal 16 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Menyatakan terdakwa [REDAKSI] terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "**Setiap Orang Dengan sengaja melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain yang dilakukan oleh orang tua atau wali**" sebagaimana diatur **Pasal 81 Ayat (3) UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UU RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa [REDAKSI] dengan pidana penjara selama **11 (sebelas) Tahun** dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair selama 6 (enam) Bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) Helai Baju Warna Coklat Muda Bertuliskan Friend;
  - 1 (satu) Helai Celana panjang warna biru muda;
  - 1 (Satu) Helai Celana Dalam Motif Garis- Garis Warna Oren, Ungu Dan Kuning;
  - 1 (Satu) Helai Bra Warna Hijau Tosca**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya ...

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

#### **PERTAMA**

Bahwa terdakwa [REDAKSI] pada kejadian pertama pada pertengahan bulan februari tahun 2022 sekira pukul 14.00 wib dan



kejadian kedua pada pertengahan bulan maret tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022 kedua kejadian tersebut bertempat di sebuah kamar rumah yang beralamat di [REDACTED]

[REDACTED] atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan oleh orang tua** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada kejadian pertama pada pertengahan bulan februari tahun 2022 sekira pukul 14.00 wib saat [REDACTED] yang merupakan anak kandung terdakwa [REDACTED] sedang berada di rumah sendirian, sehingga muncul nafsu terdakwa untuk menyetubuhi anak korban. Kemudian pada saat anak korban sedang ke kamar belakang untuk mengambil pakaian, terdakwa langsung memeluk anak korban sehingga anak korban tidak bisa bergerak bebas untuk menjauhi terdakwa, kemudian terdakwa mencium pipi kanan anak korban lalu anak korban berteriak minta tolong namun tidak ada yang mendengar. Selanjutnya terdakwa membaringkan anak korban ke kasur, selanjutnya, menurunkan celana anak korban dan menindih tubuh anak Korban sehingga anak Korban tidak bisa bergerak. Selanjutnya anak korban memberontak untuk melepaskan diri, namun tidak bisa karena tangan kiri anak korban tidak kuat. Selanjutnya terdakwa menaikkan baju dan BH anak korban sampai sebatas dada diatas payudara dan terdakwa meremas dan menghisap payudara anak korban. Selanjutnya terdakwa memasukkan penis terdakwa kedalam vagina anak korban [REDACTED] dengan gerakan tusuk tarik selama 2 menit dan membuang sperma terdakwa kedalam vagina anak korban. sesudah itu terdakwa dan anak korban menggunakan celananya kembali dan terdakwa mengajak anak korban untuk pulang ke rumah.

Bahwa kejadian kedua pada pertengahan bulan maret tahun 2022 sekira jam 23.00 wib, terdakwa melihat korban [REDACTED] sedang tertidur dikamar rumah depan, muncul nafsu terdakwa untuk menyetubuhi anak korban, selanjutnya terdakwa yang pada saat itu hanya menggunakan celana dalam saja, langsung menurunkan celana dalamnya dan menindih tubuh anak korban sehingga anak korban tidak bisa bergerak dengan bebas yang membuat memudahkan terdakwa untuk menyetubuhi anak korban. Kemudian pada saat anak korban ingin berteriak meminta pertolongan, mulut anak korban di bekap oleh terdakwa. Selanjutnya



terdakwa memasukkan penisnya kedalam vagina anak korban dengan gerakan tusuk tarik selama 2 menit dan terdakwa mengeluarkan spermanya didalam vagina anak korban. Selanjutnya terdakwa memaki anak korban sehingga anak korban merasa takut dan terdakwa keluar dari kamar anak korban.

Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3826/Disp/2008 an. [REDACTED] yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, tenaga kerja dan transmigrasi Kabupaten Kubu Raya tanggal 7 Agustus 2008 dimana [REDACTED] lahir pada tanggal 4 Desember 2005 dan pada saat kejadian masih berumur 16 (enam) belas tahun dan masih dibawah umur (dibawah 18 tahun).

Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga No 6112092805100013 yang dikeluarkan Kepala Dinas Catatan Sipil Kabupaten Kubu Raya tanggal 25 Mei 2010 menyatakan bahwa terdakwa [REDACTED] adalah ayah dari [REDACTED];

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, [REDACTED] sebagaimana Visum et Repertum Nomor : Nomor : VER/198/IV/2022 tanggal 4 April 2022 yang diperiksa, dibuat dan ditandatangani oleh [REDACTED], PA pada [REDACTED] yang hasil pemeriksaannya menerangkan sebagai berikut :

- Liang senggama : Dijumpai luka robek lama selaput dara (arah jam 6,9,11 dan 12), akibat ruda paksa tumpul

**KESIMPULAN :**

Dari fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka saksi simpulkan bahwa korban tersebut adalah seorang perempuan, umur tujuh belas tahun, warna kulit sawo matang, kesan gizi baik. Pada pemeriksaan luar ditubuh korban dijumpai luka robek lama selaput dara (arah jam 6,9,11 dan 12) akibat ruda paksa tumpul, yang mana akibat dari kekerasan tersebut mendapat cacat seumur hidup dan dapat sembuh serta tidak akan menghalangi kegiatan korban sehari-hari.

Bahwa berdasarkan Laporan Kementerian Sosial Republik Indonesia Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pendamping Rehsos/Peksos Pelaksana Kabupaten Kubu Raya an. Kurniawati, S.Sos dimana anak korban mengalami trauma serta rasa sedih karena klien tidak pernah menyangka bahwa pelaku bisa melakukan perbuatan tersebut kepada anak korban yang merupakan ayah kandungnya.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (3) UU Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan**



***Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.***

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa terdakwa [REDACTED] pada kejadian pertama pada pertengahan bulan februari tahun 2022 sekira pukul 14.00 wib dan kejadian kedua pada pertengahan bulan maret tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022 kedua kejadian tersebut bertempat di sebuah kamar rumah yang beralamat di [REDACTED] atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk di dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada kejadian pertama pada pertengahan bulan februari tahun 2022 sekira pukul 14.00 wib saat [REDACTED] yang sedang berada di rumah sendirian, sehingga muncul nafsu terdakwa [REDACTED] untuk menyetubuhi anak korban. Kemudian pada saat anak korban sedang ke kamar belakang untuk mengambil pakaian, terdakwa langsung memeluk anak korban, kemudian terdakwa mencium pipi kanan anak korban lalu anak korban. Selanjutnya terdakwa membaringkan anak korban ke kasur, selanjutnya, menurunkan celana anak korban dan menindih tubuh anak Korban. Selanjutnya terdakwa menaikkan baju dan BH anak korban sampai sebatas dada diatas payudara dan terdakwa meremas dan menghisap payudara anak korban. Selanjutnya terdakwa memasukkan penis terdakwa kedalam vagina anak korban [REDACTED] dengan gerakan tusuk tarik selama 2 menit dan membuang sperma terdakwa kedalam vagina anak korban. sesudah itu terdakwa dan anak korban menggunakan celananya kembali dan terdakwa mengajak anak korban untuk pulang ke rumah dan terdakwa memberikan uang Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) kepada anak korban.

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor [REDACTED] /PN Mpw





Bahwa kejadian kedua pada pertengahan bulan maret tahun 2022 sekira jam 23.00 wib, terdakwa mel anak korban [REDACTED] sedang tertidur dikamar rumah depan, muncul nafsu terdakwa untuk menyetubuhi anak korban, selanjutnya terdakwa yang pada saat itu hanya menggunakan celana dalam saja, langsung menurunkan celana dalamnya dan menindih tubuh anak korban. Selanjutnya terdakwa memasukkan penisnya kedalam vagina anak korban dengan gerakan tusuk tarik selama 2 menit dan terdakwa mengeluarkan spermanya didalam vagina anak korban. Selanjutnya terdakwa keluar dari kamar anak korban.

Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3826/Disp/2008 an. [REDACTED] yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, tenaga kerja dan transmigrasi Kabupaten Kubu Raya tanggal 7 Agustus 2008 dimana [REDACTED] lahir pada tanggal 4 Desember 2005 dan pada saat kejadian masih berumur 16 (enam) belas tahun dan masih dibawah umur (dibawah 18 tahun).

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, [REDACTED] sebagaimana Visum et Repertum Nomor : Nomor : VER/198/IV/2022 tanggal 4 April 2022 yang diperiksa, dibuat dan ditandatangani oleh [REDACTED], PA pada [REDACTED] yang hasil pemeriksaannya menerangkansebagai berikut :

- Liang senggama : Dijumpai luka robek lama selaput dara (arah jam 6,9,11 dan 12), akibat ruda paksa tumpul

**KESIMPULAN :**

Dari fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka saksi simpulkan bahwa korban tersebut adalah seorang perempuan, umur tujuh belas tahun, warna kulit sawo matang, kesan gizi baik. Pada pemeriksaan luar ditubuh korban dijumpai luka robek lama selaput dara (arah jam 6,9,11 dan 12) akibat rudapaksa tumpul, yang mana akibat dari kekerasan tersebut mendapat cacat seumur hidup dan dapat sembuh serta tidak akan menghalangi kegiatan korban sehari-hari.

Bahwa berdasarkan Laporan Kementerian Sosial Republik Indonesia Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pendamping Rehsos/Peksos Pelaksana Kabupaten Kubu Raya an. Kurniawati, S.Sos dimana anak korban mengalami trauma serta rasa sedih karena klien tidak pernah menyangka bahwa pelaku bisa melakukan perbuatan tersebut kepada anak korban yang merupakan ayah kandungnya.

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan***



***Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum telah mengerti sehingga tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. [REDACTED], disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak korban pernah memberikan keterangan didalam BAP, dan BAP tersebut sudah Anak korban baca dan Anak korban tanda tangani dan isinya sudah benar;
- Bahwa Anak korban dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan kejadian tidak menyenangkan yang Anak korban alami;
- Bahwa orang yang telah melakukan perbuatan tidak menyenangkan terhadap Anak korban adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa adalah Bapak Kandung Anak korban ;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut terhadap Anak korban sebanyak 2 (dua) kali dalam waktu yang berbeda;
- Bahwa perbuatan tersebut yang pertama pada pertengahan bulan Februari 2022 sekira pukul 14.00 WIB di kamar rumah kami yang berada di [REDACTED] dan untuk kejadian yang kedua seingat Anak korban pada sekitar akhir bulan Februari 2022 di lokasi yang sama dengan kejadian pertama;
- Bahwa kejadian yang pertama untuk hari dan tanggalnya Anak korban tidak ingat sekira pertengahan bulan february 2022 sekira jam 14.00 WIB yang mana pada saat itu Anak korban sedang mengambil baju di dalam kamar rumah belakang kemudian datang Terdakwa masuk ke kamar dan memeluk Anak korban dari belakang sambil mencium pipi kanan Anak korban, dan Anak korban terkejut kemudian Anak korban ada berteriak minta tolong namun di dalam rumah tidak ada orang dan tetangga di samping rumah juga tidak ada. kemudian Terdakwa membaringkan Anak korban di kasur lalu menurunkan celana Anak korban sampai sebatas lutut lalu Terdakwa menurunkan celananya sampai sebatas lutut, lalu menindih





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak korban lalu Anak korban ada memberontak namun Anak korban tidak kuat melawan karna tangan sebelah kiri Anak korban lemah sehingga Anak korban hanya bisa menangis kemudian Terdakwa menaikkan baju dan BH Anak korban sampai sebatas dada di atas payudara, kemudian Terdakwa meremas payudara Anak korban dan menghisap payudara Anak korban. Lalu Terdakwa memasukan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak korban sekitar 2 (dua) menit sampai Terdakwa mengeluarkan cairan ke dalam alat kelamin Anak korban. Kemudian setelahnya Terdakwa memakai celananya lagi dan Anak korban pun segera memakai celana Anak korban pula dan kemudian Terdakwa mengajak Anak korban pulang ke rumah depan.

- Bahwa untuk kejadian yang kedua untuk hari dan tanggalnya yang tidak ingat sekira pertengahan Maret 2022 sekira pukul 23.00 WIB yang mana pada saat itu Anak korban sedang tidur di kamar rumah depan kemudian Terdakwa masuk ke kamar Anak korban kemudian Terdakwa menurunkan celana dalamnya yang mana pada saat itu Terdakwa hanya memakai celana dalam tidak memakai baju dan celana. Kemudian Terdakwa menindih Anak korban, pada saat itu Anak korban mau teriak namun mulut Anak korban ditutup dengan tangan Terdakwa lalu Terdakwa menusukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak korban dengan gerakan tusuk tarik sekira 2 (dua) menit sampai cairan keluar dari penisnya dan cairan tersebut di masukkan ke dalam lubang vagina Anak korban, kemudian setelah itu Terdakwa menaikkan/memakai celana dalamnya kemudian pergi keluar dari kamar Anak korban. lalu Anak korban menaikkan celana Anak korban sambil menangis;

- Bahwa Anak korban ada melakukan perlawanan dengan cara mendorong dada Terdakwa namun karena tangan Anak korban lemah sehingga Anak korban tidak berdaya dan Anak korban juga ada berteriak minta tolong namun pada saat itu tidak ada orang di rumah, dan untuk kejadian yang kedua Anak korban juga ada melawan dan mau berteriak namun mulut Anak korban di tutup denga tangan Terdakwa;

- Bahwa awalnya Anak korban tidak beani menceritakan kepada ibu kandung Anak korban karena Anak korban merasa takut atau tidak berani untuk menceritakan perbuatan bapak kandung Anak korban tersebut karena Terdakwa sering memukul Anak korban. Namun akhirnya karena Anak korban sudah tidak mampu lagi dikarenakan Terdakwa sering memukul Anak korban dan Anak korban takut Terdakwa akan

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor [REDACTED] /PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyetubuhi Anak korban lagi akhirnya Anak korban menceritakan kejadian yang Anak korban alami tersebut kepada ibu Anak korban yaitu [REDACTED] pada hari Kamis tanggal 31 Maret sekira Pukul 20.00 WIB. Kemudian setelah itu ibu Anak korban marah dan bertanya kepada Terdakwa namun dirinya tidak ada mangaku. Kemudian ibu Anak korban membawa Anak korban, Terdakwa dan adik-adik Anak korban ke rumah paman Anak korban yang bernama Terdakwa Gani kemudian di rumah paman Sauya tersebut ibu Anak korban bertanya dan marah-marah kepada Terdakwa. Dan Terdakwa tidak ada mengakui perbuatannya namun Terdakwa ada meminta maaf;

- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan kekerasan kepada Anak korban namun Terdakwa ada melakukan paksaan agar Anak korban mau menuruti keinginan Terdakwa selain itu Terdakwa juga ada mengancam Anak korban dengan berkata-kata jangan bilang kepada siapa-siapa terutama kepada ibu Anak korban mengenai perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa ada memberikan Anak korban uang sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa saat kejadian tersebut Anak korban berusia 16 (dua belas) tahun
- Bahwa akibat kejadian tersebut Anak korban trauma dan merasa takut apabila bertemu dengan Terdakwa dan vagina Anak korban terasa sakit pada waktu itu;
- Bahwa benar gambar yang ada di dalam berkas perkara merupakan gambar lokasi tempat kejadian pencabulan yang Anak korban alami ;
- Bahwa barang-barang tersebut adalah barang bukti yang ada kaitannya dalam perkara ini;
- Bahwa Anak korban tinggal di rumah bersama-sama dengan Bapak, Ibu dan Adik Anak korban;
- Bahwa saat kejadian tersebut Anak korban sedang berada di dalam kamar;
- Bahwa Anak korban ada menolak perbuatan yang Terdakwa lakukan namun Terdakwa tetap melakukan perbuatannya tersebut kepada Anak korban ;
- Bahwa sehari-hari memang Terdakwa bersikap biasa saja dan terkadang juga ada marah kepada Anak korban jika ada perbuatan Anak korban yang dianggapnya salah;
- Bahwa Ibu dari Anak korban mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut karena Anak korban menceritakan kejadian tersebut kepadanya;



- Bahwa Ibu dari Anak korban kemudian melaporkan perbuatan Terdakwa ini ke pihak kepolisian dan Terdakwa langsung diamankan oleh petugas;
- Bahwa Terdakwa dan keluarganya ada menyatakan permintaan maaf atas perbuatan yang Terdakwa lakukan namun ibu dari Anak korban tetap melakukan proses hukum atas kejadian tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan kekerasan kepada Anak korban, namun dia hanya berbicara keras dan memaksa Anak korban agar mau diperlakukannya seperti itu
- Bahwa harapan Anak korban agar Terdakwa mendapatkan hukuman seadil-adilnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Telah dibacakan Laporan Kementerian Sosial Republik Indonesia Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pendamping Rehsos/Peksos Pelaksana Kabupaten Kubu Raya an. Kurniawati, S.Sos dimana anak korban mengalami trauma serta rasa sedih karena klien tidak pernah menyangka bahwa pelaku bisa melakukan perbuatan tersebut kepada anak korban yang merupakan ayah kandungnya.

2. [REDACTED], disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pernah, saksi pernah memberikan keterangan didalam BAP, dan BAP tersebut sudah saksi baca dan saksi tanda tangani dan isinya sudah benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan kejadian persetubuhan yang anak saksi Anak korban alami;
- Bahwa orang yang telah melakukan perbuatan tidak menyenangkan terhadap Anak saksi adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa [REDACTED] merupakan suami saksi sekaligus bapak kandung dari Anak saksi tersebut
- Bahwa Saudara [REDACTED] menyetubuhi Anak saksi sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa menurut cerita Anak saksi, perbuatan tersebut yang pertama pada pertengahan bulan Februari 2022 sekira pukul 14.00 WIB di kamar rumah kami yang berada di [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED] dan untuk kejadian yang kedua seingat saksi pada



sekitar akhir bulan Februari 2022 di lokasi yang sama dengan kejadian pertama;

- Bahwa menurut cerita anak saksi, untuk kejadian pertama terjadi di hari dan tanggalnya Anak korban tidak ingat sekira pertengahan bulan februari 2022 sekira pukul 14.00 WIB yang mana pada saat itu Anak korban sedang mengambil baju di dalam kamar rumah belakang kemudian datang Terdakwa masuk ke kamar dan memeluk Anak korban dari belakang sambil mencium pipi kanan [REDAKSI], dan Anak korban terkejut kemudian Anak korban ada berteriak minta tolong namun di dalam rumah tidak ada orang karena saksi sedang berada di rumah depan dan tetangga di samping rumah juga tidak ada. kemudian Terdakwa membaringkan Anak korban di kasur lalu menurunkan celana Anak korban sampai sebatas lutut lalu Terdakwa menurunkan celananya sampai sebatas lutut, lalu menindih Anak korban lalu Anak korban ada memberontak namun Anak korban tidak kuat melawan karena tangan sebelah kiri Anak korban lemah sehingga Anak korban hanya bisa menangis kemudian Terdakwa menaikkan baju dan BH Anak korban sampai sebatas dada di atas payudara, kemudian Terdakwa meremas payudara anak saksi dan menghisap payudara dan kemudian Terdakwa menyetubuhi Anak korban dengan cara memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak korban hingga mengeluarkan spermanya ke dalam alat kelamin Anak korban untuk Kejadian yang kedua untuk hari dan tanggalnya Anak korban tidak ingat sekira pertengahan akhir Februari 2022 sekira pukul 23.00 WIB di rumah depan yang mana pada saat itu Anak korban sedang tidur di kamarnya. Dan saksi tidur di kamar saksi bersama anak laki-laki saksi yang merupakan adik dari [REDAKSI]. Kemudian Terdakwa masuk ke kamar Anak korban kemudian Terdakwa menurunkan celana dalamnya karena pada saat itu Terdakwa hanya memakai celana dalam tidak memakai baju dan celana. Kemudian Terdakwa menindih [REDAKSI], pada saat itu Anak korban mau teriak namun mulut Anak korban ditutup dengan tangan Terdakwa lalu Terdakwa memasukkan penisnya ke dalam lubang vagina Anak korban dengan gerakan tusuk tarik sekira 2 (dua) menit sampai sperma keluar dari penisnya dan sperma tersebut di masukkan kedalam lubang vagina [REDAKSI], kemudian setelah itu Terdakwa menaikkan/memakai celana dalamnya kemudian pergi keluar dari kamar [REDAKSI]. Lalu Anak korban menaikkan celananya sambil menangis;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk kejadian pertama ada waktu itu saksi sedang tidak berada di rumah karena bekerja. Sedangkan pada kejadian kedua kami semua ada di rumah namun pada waktu itu saksi sendiri sedang berada di bagian lain rumah kami;
- Bahwa menurut cerita anak saksi dia tidak ada melakukan kekerasan kepadanya, namun Terdakwa ada memaksanya agar mau dia setubuhi. Selain itu Terdakwa juga ada mengancam anak agar tidak menceritakan kejadian tersebut kepada orang lain termasuk saksi lalu kemudian Terdakwa ada memberikan uang sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) kepada Suadari Anggriani;
- Bahwa saat kejadian tersebut Anak korban berusia 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa akibat kejadian tersebut anak saksi menjadi trauma dan merasa takut apabila bertemu dengan Terdakwa dan Anak saksi juga mengatakan jika vaginanya terasa sakit pada waktu itu;
- Bahwa benar gambar yang ada di dalam berkas perkara merupakan gambar lokasi tempat kejadian persetubuhan yang Anak saksi alami
- Bahwa barang-barang tersebut adalah barang bukti yang ada kaitannya dalam perkara ini;
- Bahwa di rumah tersebut kami tinggal bersama-sama dengan Terdakwa, saksi, Anak korban dan anak saksi yang kedua ;
- Bahwa menurut ceritanya saat kejadian tersebut dia sedang berada di dalam kamar dan saksi sendiri pada waktu kejadian pertama sedang berada di luar karena urusan pekerjaan;
- Bahwa menurut ceritanya kepada saksi dia ada menolak perbuatan yang Terdakwa lakukan dan berusaha melawan namun Terdakwa tetap melakukan perbuatannya tersebut kepada dirinya;
- Bahwa sehari-hari Terdakwa bersikap biasa-biasa saja makanya saksi juga tidak mengira Terdakwa akan melakukan perbuatan tersebut kepada anak kandungnya sendiri;
- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut karena anak saksi sendiri yang kemudian menceritakan kejadian tersebut kepada saksi
- Bahwa setelah kejadian saksi kemudian langsung melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke pihak kepolisian dan tidak lama yang bersangkutan langsung diamankan;

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor [REDACTED] /PN Mpw





- Bahwa Terdakwa dan keluarganya ada menyatakan permintaan maaf atas perbuatan yang Terdakwa lakukan namun ibu saksi tetap melakukan proses hukum atas kejadian tersebut;
- Bahwa menurut cerita Anak Terdakwa tidak ada melakukan kekerasan kepada dirinya, namun dia hanya berbicara keras dan memaksa Anak agar mau diperlakukannya seperti itu dan mengancamnya agar tidak menceritakan kejadian tersebut kepada orang lain termasuk saksi ;
- Bahwa harapan saksi agar Terdakwa mendapatkan hukuman seadil-adilnya

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan didalam BAP, dan BAP tersebut sudah Terdakwa baca dan Terdakwa tanda tangani dan isinya sudah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan pada persidangan ini sehubungan perbuatan tidak menyenangkan yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Perbuatan tidak menyenangkan tersebut Terdakwa lakukan terhadap Anak korban bernama Anggriani;
- Bahwa Anak korban merupakan anak kandung saksi ;
- Bahwa tidak menyenangkan tersebut dilakukan terhadap Anak korban Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa persetubuhan tersebut yang pertama pada pertengahan bulan Februari 2022 sekira pukul 14.00 WIB di kamar rumah kami yang berada di Jalan Sungai Parang RT.01 RW.01 Desa Punggur Kecil Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat dan untuk kejadian yang kedua seingat Terdakwa pada sekitar akhir bulan Februari 2022 di lokasi yang sama dengan kejadian pertama;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan terhadap Anak korban karena timbul niat dan nafsu Terdakwa ketika melihat Anak korban ;
- Bahwa Awalnya untuk kejadian yang pertama untuk hari dan tanggalnya Terdakwa tidak ingat sekira pertengahan bulan Februari 2022 sekira pukul 14.00 wib yang mana pada saat itu Anak korban sedang mengambil baju di dalam kamar rumah kami yang lama, kemudian Terdakwa datang dan masuk ke kamar, setelah itu Terdakwa memeluk Anak korban dari belakang sambil mencium pipi kanan Anak korban, setelah itu Anak korban sempat





berteriak minta tolong, kemudian Terdakwa membaringkan Anak korban di kasur lalu menurunkan celana Anak korban sampai sebatas lutut lalu Terdakwa menurunkan celana dalamnya sampai sebatas lutut, kemudian menindih Anak korban lalu dan saat itu Anak korban sempat memberontak namun Anak korban tidak kuat melawan Terdakwa karena tangan sebelah kiri Anak korban lemah sehingga Anak korban hanya bisa menangis. Kemudian Terdakwa menaikkan baju dan BH Anak korban sampai sebatas dada di atas payudaranya, kemudian Terdakwa mengremas payudara Anak korban dan menghisap payudara Anak korban kemudian Terdakwa memasukan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak korban dan kemudian Terdakwa mengeluarkan cairan sperma Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak korban dan setelahnya Terdakwa pergi meninggalkan Anak korban dan kejadian yang kedua untuk hari dan tanggalnya Terdakwa tidak ingat sekira pertengahan Maret 2022 sekira pukul 23.00 WIB yang mana pada saat itu Anak korban sedang tidur di dalam kamar rumah depan atau rumah Terdakwa yang baru, kemudian Terdakwa masuk ke kamar Anak korban kemudian terdakwa menurunkan celana dalam Anak Korban, setelah itu Terdakwa menurunkan celana beserta celana dalam Anak korban, kemudian Terdakwa menindih Anak korban, pada saat itu Anak korban mau teriak dan Terdakwa langsung menutup mulut Anak korban dengan tangan kiri saksi, kemudian Terdakwa langsung memasukkan penis Terdakwa ke dalam lubang vagina Anak korban dengan gerakan tusuk tarik sekira 2 (dua) menit sampai sperma keluar dari penis Terdakwa dan sperma tersebut Terdakwa keluarkan di atas vagina Anak korban kemudian Terdakwa menaikkan celana dalam Terdakwa dan kemudian Terdakwa pergi keluar dari kamar Anak korban;

- Bahwa Anak korban berusia 16 (enam belas) tahun pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa benar gambar yang ada di dalam berkas perkara merupakan gambar lokasi tempat kejadian perbuatan yang Terdakwa lakukan ;
- Bahwa barang-barang tersebut merupakan barang bukti yang ada kaitannya dengan kejadian perbuatan yang Terdakwa lakukan ;
- Bahwa Anak korban ada menolak perbuatan yang Terdakwa lakukan dan berteriak namun Terdakwa tetap melakukan perbuatan Terdakwa tersebut dengan cara menutup mulutnya agar tidak bisa berteriak. Terdakwa juga ada mengancam Anak korban agar tidak menceritakan kejadian tersebut kepada orang lain terutama ibunya;



- Bahwa saat itu istri Terdakwa sedang tidak ada di rumah dan di rumah hanya ada Terdakwa dan Anak korban saja dan untuk kejadian kedua istri Terdakwa berada di kamar lain di rumah kami tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan kekerasan kepada [REDACTED], Terdakwa hanya memaksa dan mengancam dia agar mau menuruti keinginan Terdakwa
- Bahwa Niat Terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut karena Anak korban karena Terdakwa nafsu melihat dia saat sedang berbaring;
- Bahwa Terdakwa ada memberikan uang Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) kepada Anak korban agar dia mau Terdakwa setubuhi;
- Bahwa Anak korban merupakan anak kandung saksi ;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan baru dua kali itu saja;
  - Bahwa Terdakwa sangat menyesal dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan Terdakwa itu lagi;
  - Bahwa Terdakwa ada menyampaikan permintaan maaf Terdakwa tersebut dan mereka
  - menyampaikan sudah memaafkan Terdakwa namun proses hukum harus tetap berjalan sebagai pelajaran untuk saksi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut;

1. [REDACTED], dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan Saksi diminta oleh Saudara [REDACTED] untuk menjadi Saksi dalam perkara yang ia hadapi;
  - Bahwa Saksi merupakan abang kandung Terdakwa ;
  - Bahwa setahu saksi , Terdakwa ini melakukan perbuatannya;
  - Bahwa yang telah disetubuhi Saksi adalah Anak korban ;
  - Bahwa Anak korban merupakan anak kandung Saksi dari istri keduanya;
  - Bahwa Saksi tidak tahu persis kapan kejadian tersebut terjadi, namun kejadiannya terjadi di kediaman mereka
  - Bahwa Saksi tidak tahu persis bagaimana cara Terdakwa melakukan perbuatan terhadap Anak korban tersebut, Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah mendapatkan kabar dari istri Terdakwa yang bercerita bahwa Saksi sudah menyetubuhi Anak korban ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ketahui perihal perkara ini, awalnya Saksi mendapat kabar dari istri Terdakwa yang menyampaikan kepada kami selaku Saudara Saksi bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan terhadap anak kandungnya yang bernama [REDACTED] selaku Anak korban . Kami sebagai saudara pada waktu itu terkejut mendengar hal tersebut. Kami mencoba untuk memastikan kebenaran informasi tersebut namun pada waktu itu Saksi sudah tidak lagi berada di rumahnya tersebut dan menurut keterangan istrinya Terdakwa, Terdakwa sudah melarikan diri karena takut diamankan polisi atas perbuatan yang dia lakukan. Pada waktu itu kami selaku Saudara Terdakwa mencoba untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan. Namun istri Terdakwa menyampaikan tidak terima atas perbuatan yang Terdakwa lakukan karena telah melakukan hal tersebut kepada anak kandungnya sendiri dan lebih memilih untuk menyelesaikan permasalahan tersebut melalui jalur hukum. Kami pun tidak dapat berbuat apa-apa pada waktu itu dengan keputusan yang istri Terdakwa ambil;
- Bahwa Saksi sendiri tidak tahu persis kemana Terdakwa melarikan diri, namun setelah Terdakwa berhasil diamankan petugas, Terdakwa mengatakan dia tidak melarikan diri melainkan dia pergi untuk bekerja selama beberapa waktu;
- Bahwa setahu Saksi saat kejadian tersebut tersebut usia Anak korban masih sekitar 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa Kami dari keluarga Terdakwa ada menyampaikan permintaan maaf dan mohon untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan, namun pihak korban memilih untuk menyelesaikan permasalahan tersebut melalui jalur hukum;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak percaya dengan kejadian tersebut, namun setelah Terdakwa sendiri mengakui perbuatan tersebut barulah Saksi percaya memang Terdakwa telah melakukan perbuatan terhadap anak kandungnya tersebut;
- Bahwa Kami dari pihak keluarga mohon agar Terdakwa dapat dihukum ringan-ringannya, mengingat Terdakwa masih memiliki tanggung jawab untuk menafkahi anak-anaknya yang lain. perlu diketahui Terdakwa ini memiliki 4 (empat) orang istri, dan salah seorang istrinya tersebut ada yang sudah meninggal dunia. Dan saat ini anak Terdakwa dari istrinya yang telah meninggal dunia tersebut Terdakwa yang mengurusinya. Dan Saksi mohon supaya dapat menafkahi anak-anaknya tersebut karena Terdakwa sendiri

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor [REDACTED] /PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak ada penghasilan untuk menghidupi anak-anak Terdakwa tersebut dan karena Saksi sendiri juga memiliki keluarga yang harus Saksi hidupi juga. Dan oleh karena itu mohon agar Terdakwa dapat dihukum seringan-ringannya agar dia dapat kembali menafkahi anak-anaknya yang lain tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3826/Disp/2008 an. [REDACTED] yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, tenaga kerja dan trasnmigrasi Kabupaten Kubu Raya tanggal 7 Agustus 2008 dimana [REDACTED] lahir pada tanggal 4 Desember 2005 dan pada saat kejadian masih berumur 16 (enam) belas tahun dan masih dibawah umur (dibawah 18 tahun).

- Hasil Visum et Repertum Nomor : Nomor : VER/198/IV/2022 tanggal 4 April 2022 yang diperiksa, dibuat dan ditandatangani oleh [REDACTED], PA pada [REDACTED] yang hasil pemeriksaannya menerangkan sebagai berikut :

- Liang senggama : Dijumpai luka robek lama selaputdara (arah jam 6,9,11 dan 12), akibat ruda paksa tumpul

**KESIMPULAN :**

Dari fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka saksi simpulkan bahwa korban tersebut adalah seorang perempuan, umur tujuh belas tahun, warna kulit sawo matang, kesan gizi baik. Pada pemeriksaan luar ditubuh korban dijumpai luka robek lama selaputdara (arah jam 6,9,11 dan 12) akibat rudapaksa tumpul, yang mana akibat dari kekerasan tersebut mendapat cacat seumur hidup dan dapat sembuh serta tidak akan menghalangi kegiatan korban sehari-hari.

Bahwa berdasarkan Laporan Kementerian Sosial Republik Indonesia Dinas Sosial Kabupaten Kubu Raya yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pendamping Rehsos/Peksos Pelaksana Kabupaten Kubu Raya an. Kurniawati, S.Sos dimana anak korban mengalami trauma serta rasa sedih karena klien tidak pernah menyangka bahwa pelaku bisa melakukan perbuatan tersebut kepada anak korban yang merupakan ayah kandungnya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



- 1 (satu) Helai Baju Warna Coklat Muda bertuliskan Friend
- 1(satu) Helai Celana Panjang Warna Biru Muda
- 1(satu) Helai Celana Dalam Motif Garis-garis warna Oren, ungu dan kuning
- 1(satu) Helai Bra Warna Hijau Tosca

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada pertengahan bulan Februari 2022 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di kamar rumah Anak Korban yang berada di [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED] Saksi telah melakukan perbuatan tidak menyenangkan;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan terhadap Anak yang bernama [REDACTED] selaku korban;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tidak menyenangkan tersebut adalah Terdakwa bernama Bambang yang merupakan orang tua kandung Anak korban;
- Bahwa perbuatan tidak menyenangkan tersebut dilakukan dengan cara pada saat itu Anak korban sedang mengambil baju di dalam kamar rumah kami yang lama, kemudian Terdakwa datang dan masuk ke kamar, setelah itu Terdakwa memeluk Anak korban dari belakang sambil mencium pipi kanan Anak korban setelah itu Anak korban sempat berteriak minta tolong, kemudian Terdakwa membaringkan Anak korban di kasur lalu menurunkan celana Anak korban sampai sebatas lutut lalu Terdakwa menurunkan celana dalamnya sampai sebatas lutut, kemudian menindih Anak korban lalu dan saat itu Anak korban sempat memberontak namun Anak korban tidak kuat melawan Terdakwa karena tangan sebelah kiri Anak korban lemah sehingga Anak korban hanya bisa menangis. Kemudian Terdakwa menaikkan baju dan BH Anak korban sampai sebatas dada di atas payudaranya, kemudian Terdakwa mengremas payudara Anak korban dan menghisap payudara Anak korban. Kemudian Terdakwa memasukan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak korban dan kemudian Terdakwa mengeluarkan cairan sperma Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak korban dan setelahnya Terdakwa pergi meninggalkan Anak korban dan kejadian yang kedua untuk hari dan tanggalnya Terdakwa tidak ingat sekira pertengahan Maret 2022 sekira pukul 23.00 WIB yang mana pada saat itu





Anak korban sedang tidur di dalam kamar rumah depan atau rumah Terdakwa yang baru, kemudian Terdakwa masuk ke kamar Anak korban kemudian Terdakwa menurunkan celana dalam Anak korban, setelah itu Terdakwa menurunkan celana beserta celana dalam Anak korban, kemudian Terdakwa menindih Anak korban pada saat itu Anak korban mau teriak dan Terdakwa langsung menutup mulut Anak korban dengan tangan kiri Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung memasukkan penis Terdakwa ke dalam lubang vagina Anak korban dengan gerakan tusuk tarik sekira 2 (dua) menit sampai sperma keluar dari penis Terdakwa dan sperma tersebut Terdakwa keluarkan di atas vagina Anak korban kemudian Terdakwa menaikkan celana dalam Terdakwa dan kemudian Terdakwa pergi keluar dari kamar Anak korban;

- Bahwa Anak korban saat Terdakwa melakukan perbuatannya masih berusia 16 (enam belas) tahun ;
- Terdakwa tidak ada melakukan kekerasan kepada Anak korban Terdakwa hanya memaksa dan mengancam dia agar mau menuruti keinginan Terdakwa
- Bahwa Niat Terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut karena Anak korban karena Terdakwa nafsu melihat dia saat sedang berbaring;
- Bahwa Terdakwa ada memberikan uang Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) kepada Anak korban agar dia mau mengikuti keinginan dan perintah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatnya tersebut sebanyak 2 kali ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa apat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif :

pertama Pasal 81 ayat (3) jo Pasal 76D UU RI No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi undang – undang atau kedua Pasal 81 ayat (2) jo Pasal 76D UU RI No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi undang – undang

Atau





Kedua Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena surat Dakwaan disusun dalam bentuk Alternatif maka berdasarkan fakta-fakta dipersidangan Majelis Hakim langsung membuktikan Dakwaan pertama Pasal 81 ayat (3) jo Pasal 76D UU RI No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi undang – undang atau kedua Pasal 81 ayat (2) jo Pasal 76D UU RI No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi undang – undang dengan unsur -unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya.
3. Yang dilakukan oleh orang tua atau wali pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1.** Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 16 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa orang perseorangan atau korporasi adalah merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang telah diperiksa identitasnya dan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum bernama [REDACTED]



■ dan Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut yang didukung oleh keterangan Anak Korban dan Terdakwa-Terdakwa bahwa benar Terdakwa yang dihadapkan di persidangan adalah orang yang dimaksud dalam Dakwaan Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara *a quo* adalah benar dan tidak *error in persona*;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya serta tidak ada cacat dalam perkembangan jiwanya dan dapat mengikuti persidangan dengan baik maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawabannya sebagai subyek hukum dalam kapasitas orang perseorangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Menimbang, bahwa hal-hal yang harus dicermati untuk terpenuhinya unsur dalam Pasal ini antara lain:

- Apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan suatu perbuatan yang mengandung unsur kekerasan atau ancaman kekerasan yang sifatnya memaksa?;
- Apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain?;
- Apakah Terdakwa korban masih tergolong dalam usia anak sebagaimana yang disyaratkan dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak?;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan "apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan suatu perbuatan yang mengandung unsur kekerasan atau ancaman kekerasan yang sifatnya memaksa?";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa: "Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran, termasuk ancaman



untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa Hoge Raad dalam beberapa arrest membuat syarat adanya ancaman, yaitu:

- a. Ancaman itu harus diucapkan dalam keadaan yang sedemikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang diancam, bahkan yang diancamkan itu benar-benar akan dapat merugikan kebebasan pribadinya;
- b. Maksud pelaku memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan tersebut;

Menimbang, bahwa mengacu pada pengertian ancaman tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan dalam unsur pasal ini adalah pengucapan dalam keadaan yang sedemikian rupa terhadap Anak sehingga dapat menimbulkan kesan pada Anak yang diancam, bahkan yang diancamkan itu benar-benar akan dapat merugikan kebebasan pribadinya dengan maksud untuk menimbulkan kesan tersebut yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa adalah memperlakukan (menjadikan berlaku atau menjadikan terjadi), menyuruh, meminta dengan paksa;

Menimbang, bahwa mengacu pada pengertian memaksa tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang dimaksud dengan memaksa dalam unsur pasal ini adalah membuat sesuatu terjadi atau menyuruh sesuatu terjadi atau meminta sesuatu terjadi yang dilakukan secara paksa terhadap Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum pada pertengahan bulan Februari 2022 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di kamar rumah Anak Korban yang berada di [REDACTED]

Terdakwa telah melakukan perbuatan tidak menyenangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum perbuatan tersebut dilakukan terhadap Anak yang Bernama [REDACTED] selaku korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang melakukan perbuatan tidak menyenangkan tersebut adalah Terdakwa bernama Bambang yang merupak orang tua kandung Anak korban;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum perbuatan tidak menyenangkan tersebut dilakukan dengan cara pada saat itu Anak korban sedang mengambil baju di dalam kamar rumah kami yang lama, kemudian Terdakwa datang dan masuk ke kamar, setelah itu Terdakwa memeluk Anak korban dari belakang sambil mencium pipi kanan Anak korban setelah itu Anak korban sempat berteriak minta tolong, kemudian Terdakwa membaringkan Anak korban di kasur lalu menurunkan celana Anak korban sampai sebatas lutut lalu Terdakwa menurunkan celana dalamnya sampai sebatas lutut, kemudian menindih Anak korban lalu dan saat itu Anak korban sempat memberontak namun Anak korban tidak kuat melawan Terdakwa karena tangan sebelah kiri Anak korban lemah sehingga Anak korban hanya bisa menangis kemudian Terdakwa menaikkan baju dan BH Anak korban sampai sebatas dada di atas payudaranya, kemudian Terdakwa meremas payudara Anak korban dan menghisap payudara Anak korban kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak korban dan kemudian Terdakwa mengeluarkan cairan sperma Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak korban dan setelahnya Terdakwa pergi meninggalkan Anak korban dan kejadian yang kedua untuk hari dan tanggalnya Terdakwa tidak ingat sekira pertengahan Maret 2022 sekira pukul 23.00 WIB yang mana pada saat itu Anak korban sedang tidur di dalam kamar rumah depan atau rumah Terdakwa yang baru, kemudian Terdakwa masuk ke kamar Anak korban kemudian Terdakwa menurunkan celana dalam Anak korban, setelah itu Terdakwa menurunkan celana beserta celana dalam Anak korban kemudian Terdakwa menindih Anak korban pada saat itu Anak korban mau teriak dan Terdakwa langsung menutup mulut Anak korban dengan tangan kiri Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung memasukkan penis Terdakwa ke dalam lubang vagina Anak korban dengan gerakan tusuk tarik sekira 2 (dua) menit sampai sperma keluar dari penis Terdakwa dan sperma tersebut Terdakwa keluarkan di atas vagina Anak korban kemudian Terdakwa menaikkan celana dalam Terdakwa dan kemudian Terdakwa pergi keluar dari kamar Anak korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum saat Terdakwa melakukan perbuatannya Anak korban masih berusia 16 (enam belas) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa tidak ada melakukan kekerasan kepada Anak korban Terdakwa hanya memaksa dan mengancam dia agar mau menuruti keinginan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Niat Terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut terhadap Anak korban karena Terdakwa nafsu melihat dia saat sedang berbaring;

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor [REDACTED] /PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa ada memberikan uang Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) kepada Anak korban agar dia mau mengikuti keinginan dan perintah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut sebanyak 2 kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Anak korban ada menolak perbuatan yang Terdakwa lakukan dan berteriak namun Terdakwa tetap melakukan perbuatan Terdakwa tersebut dengan cara menutup mulutnya agar tidak bisa berteriak. Terdakwa juga ada mengancam Anak korban agar tidak menceritakan kejadian tersebut kepada orang lain terutama ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa melakukan perbuatannya saat istri Terdakwa sedang tidak ada di rumah dan di rumah hanya ada Terdakwa dan Anak korban saja dan untuk kejadian kedua istri Terdakwa berada di kamar lain di rumah Terdakwa tersebut sehingga Majelis Hakim berkeyakinan telah ada pemaksaan yang dilakukan oleh Terdakwa dan pemaksaan tersebut termasuk dalam kekerasan yang berakibat timbulnya penderitaan secara psikis berupa rasa takut dan penderitaan secara fisik berupa rasa sakit yang dirasakan Anak Korban oleh karena itu perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban termasuk dalam perbuatan melakukan kekerasan yang menimbulkan penderitaan secara psikis dan secara fisik dan sifatnya juga sudah jelas melawan hukum karena perbuatan tersebut dilakukan tanpa dikehendaki oleh Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban termasuk dalam kategori melakukan kekerasan memaksa sehingga dengan demikian unsur melakukan kekerasan memaksa dalam hal ini terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan "apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain?";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah apabila anggota kelamin pria telah masuk ke dalam lubang anggota kemaluan wanita demikian rupa sehingga akhirnya mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum saat itu Anak korban sedang mengambil baju di dalam kamar rumah kami yang lama, kemudian Terdakwa datang dan masuk ke kamar, setelah itu Terdakwa memeluk Anak korban dari belakang sambil mencium pipi kanan Anak korban setelah itu Anak korban sempat berteriak minta tolong, kemudian Terdakwa membaringkan Anak





korban di kasur lalu menurunkan celana Anak korban sampai sebatas lutut lalu Terdakwa menurunkan celana dalamnya sampai sebatas lutut, kemudian menindih Anak korban lalu dan saat itu Anak korban sempat memberontak namun Anak korban tidak kuat melawan Terdakwa karena tangan sebelah kiri Anak korban lemah sehingga Anak korban hanya bisa menangis kemudian Terdakwa menaikkan baju dan BH Anak korban sampai sebatas dada di atas payudaranya, kemudian Terdakwa meremas payudara Anak korban dan menghisap payudara Anak korban kemudian Terdakwa memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak korban dan kemudian Terdakwa mengeluarkan cairan sperma Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak korban dan setelahnya Terdakwa pergi meninggalkan Anak korban dan kejadian yang kedua untuk hari dan tanggalnya Terdakwa tidak ingat sekira pertengahan Maret 2022 sekira pukul 23.00 WIB yang mana pada saat itu Anak korban sedang tidur di dalam kamar rumah depan atau rumah Terdakwa yang baru, kemudian Terdakwa masuk ke kamar Anak korban kemudian Terdakwa menurunkan celana dalam Anak korban, setelah itu Terdakwa menurunkan celana beserta celana dalam Anak korban kemudian Terdakwa menindih Anak korban pada saat itu Anak korban mau teriak dan Terdakwa langsung menutup mulut Anak korban dengan tangan kiri Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung memasukkan penis Terdakwa ke dalam lubang vagina Anak korban dengan gerakan tusuk tarik sekira 2 (dua) menit sampai sperma keluar dari penis Terdakwa dan sperma tersebut Terdakwa keluarkan di atas vagina Anak korban kemudian Terdakwa menaikkan celana dalam Terdakwa dan kemudian Terdakwa pergi keluar dari kamar Anak korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berdasarkan Visum Et Repertum An.

sebagaimana  
Visum et Repertum Nomor : VER/198/IV/2022 tanggal 4 April 2022 yang diperiksa, dibuat dan ditandatangani oleh [REDACTED], PA pada [REDACTED]  
[REDACTED] yang hasil pemeriksaannya menerangkansebagai berikut : Liang senggama : Dijumpai luka robek lama selaputdara (arah jam 6,9,11 dan 12), akibat ruda paksa tumpul

**KESIMPULAN :**

Dari fakta-fakta yang ditemukan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka saya simpulkan bahwa korban tersebut adalah seorang perempuan, umur tujuh belas tahun, warna kulit sawo matang, kesan gizi baik. Pada pemeriksaan luar ditubuh korban dijumpai luka robek lama selaputdara (arah jam 6,9,11 dan 12) akibat rudapaksa tumpul, yang mana akibat dari kekerasan tersebut mendapat cacat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seumur hidup dan dapat sembuh serta tidak akan menghalangi kegiatan korban sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan sebagaimana tersebut diatas dan hasil Visum et Repertum tersebut terdapat kesesuaian sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan bersetubuh dengan Anak Korban karena alat kelamin Terdakwa telah masuk ke dalam lubang kemaluan Anak Korban sampai alat kelamin Terdakwa mengeluarkan mani (sperma) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur melakukan persetubuhan dengannya dalam hal ini terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan "apakah Terdakwa korban masih tergolong dalam usia anak sebagaimana yang disyaratkan dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak?";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa: "*Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan*"

Menimbang, berdasarkan fakta hukum saat disetubuhi oleh Terdakwa pertama kali Anak Korban berusia 16 (enam belas) tahun yang mana hal ini bersesuaian dengan fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : Nomor : 3826/Disp/2008 atas nama [REDACTED] sehingga saat kejadian perbuatan tersebut Anak Korban masih berumur 16 (enam belas) tahun dan masih tergolong Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa usia Anak Korban saat kejadian masih termasuk dalam kategori anak sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sehingga dengan demikian unsur anak dalam hal ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

**Ad.3. Yang dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan;**

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor [REDACTED] /PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “orang tua” menurut ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “wali” menurut ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak;

Menimbang, bahwa pendidik atau tenaga kependidikan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah orang yang tugasnya mendidik dengan memelihara dan memberi latihan (ajaran, tuntunan, pimpinan) mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran;

Menimbang, bahwa anasir orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan telah terpenuhi, hal tersebut dapat dianggap memenuhi unsur *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa adalah ayah kandung Anak Korban yang mana saat ini ibu kandung Anak Korban sudah meninggal dunia dan Anak Korban tinggal bersama dengan Terdakwa dan juga neneknya yang merupakan ibu kandung Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut dikaitkan dengan ketentuan ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak maka Terdakwa termasuk dalam kategori “orang tua” karena Terdakwa merupakan ayah kandung Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan unsur dilakukan oleh orang tua dalam hal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 81 ayat (3) jo Pasal 76D UU RI No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi undang – undang atau kedua Pasal 81 ayat (2) jo Pasal 76D UU RI No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi undang – undang telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara *a quo* untuk memberikan keringanan hukuman dengan alasan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut dipertimbangkan sebagai hal yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf dan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan sifat kesalahan dan sifat melawan hukumnya, maka Terdakwa harus dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dinyatakan bersalah sehingga dijatuhi pidana yang setimpal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana yang Majelis Hakim berikan kepada Terdakwa bukanlah semata-mata bentuk pembalasan dendam (*vergeldings*), yang mana teori tentang tujuan pemidanaan tersebut telah lama ditinggalkan oleh paradigma pembangunan hukum Indonesia, akan tetapi penjatuhan pidana yang Majelis Hakim jatuhkan kepada Terdakwa merupakan sarana pendidikan bagi diri Terdakwa sebagai bentuk upaya koreksi bagi diri Terdakwa dan bentuk prevensi khusus agar mencegah Terdakwa melakukan tindak pidana di masa yang akan datang, dan pendidikan bagi masyarakat secara luas sebagai bentuk prevensi umum agar mencegah individu lain di dalam masyarakat melakukan perbuatan tindak pidana, hal ini sejalan dengan nilai hukum yang sejatinya berfungsi sebagai alat yang bermanfaat untuk mencapai ketertiban dan kesejahteraan bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (3) *juncto* Pasal 76D Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak *juncto* Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang menyebutkan bahwa selain penjatuhan pidana berupa pidana penjara juga diatur mengenai penjatuhan pidana denda, sehingga terhadap

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor [REDACTED] /PN Mpw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda sebagaimana akan disebutkan dalam amar Putusan ini dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya sebagaimana akan disebutkan juga dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa: 1 (satu) Helai Baju Warna Coklat Muda bertuliskan Friend, 1(satu) Helai Celana Panjang Warna Biru Muda, 1(satu) Helai Celana Dalam Motif Garis-garis warna Oren, ungu dan kuning, 1(satu) Helai Bra Warna Hijau Tosca yang telah disita dari Terdakwa secara sah dan dipersidangan dibenarkan oleh Terdakwa, Terdakwa-Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan tidak pantas dilakukan oleh Terdakwa yang merupakan orang tua kandung Anak Korban yang seharusnya berkewajiban untuk menjaga dan mendidik Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma mendalam bagi Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya dan menyatakan menyesali perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Memperhatikan, Pasal 81 ayat (3) jo Pasal 76D UU RI No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi undang – undang atau kedua Pasal 81 ayat (2) jo Pasal 76D UU RI No 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi undang – undang dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersang kutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan **Terdakwa** [REDACTED] tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh orang tua**; sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif pertama;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 **(Sebelas tahun) tahun** dan denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam ) bulan**;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) Helai Baju Warna Coklat Muda bertuliskan Friend, 1(satu) Helai Celana Panjang Warna Biru Muda,
    - 1(satu) Helai Celana Dalam Motif Garis-garis warna Oren, ungu dan kuning,
    - 1(satu) Helai Bra Warna Hijau Tosca
- Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah pada hari Senin tanggal 1 April 2024 Yeni Erlita, S.H. sebagai Hakim Ketua, Abdurrahman Masdiana, S.H., M.H., M.Han. dan Inggit Mukti Setyaningrum, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 2 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gerry Shampado Pratam, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mempawah serta dihadiri oleh Dewi Ida Mirna, S.H. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mempawah dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Abdurrahman Masdiana, S.H., M.H., M.Han

Yeni Erlita, S.H.

Inggit Mukti Setyaningrum, S.H.

Panitera Pengganti

Gerry Shampado Pratama, S.H.